



SETIAP TAHUN DILAKUKAN PENILAIAN

Bangunan Warisan Budaya Dimungkinkan Bertambah

YOGYA (KR) - Jumlah bangunan yang masuk dalam kategori warisan budaya berpeluang terus bertambah. Hal ini lantaran setiap tahun Dinas Kebudayaan Kota Yogya akan rutin melakukan penilaian serta kajian terhadap bangunan heritage.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogya Eko Suryo Maharsono, menjelaskan tahun lalu terdapat 33 bangunan warisan budaya. Sedangkan tahun ini berhasil ditetapkan menjadi 44 bangunan. "Bisa jadi nanti akhir tahun 2019 sudah bertambah lagi menjadi 200 bangunan," jelasnya, Senin (12/11).

Penetapan 44 bangunan yang masuk dalam daftar warisan budaya tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Yogya Nomor 435 Tahun 2018. Di antaranya nDalem Notonegaran, bangunan gedung Dinas Pendidikan Kota Yogya, bangunan SDN Sosrowijayan, Rumah Kalang di Kotagede, dan sejumlah rumah tinggal hingga bangunan yang kini dimanfaatkan sebagai hotel.

Menurut Eko, masih banyak masyarakat yang merasa takut apabila rumah atau tempat tinggalnya ditetapkan dalam daftar warisan budaya daerah. Hal ini karena harus berhadapan dengan berbagai aturan saat ingin melakukan renovasi atau memperbaiki bangunan. "Memang ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Namun, bukan berarti bahwa bangunan-bangunan heritage tersebut tidak boleh direnovasi atau diperbaiki," katanya.

Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan Kota Yogya akan menggencarkan sosialisasi terkait berbagai aturan untuk pelestarian bangunan yang masuk dalam daftar warisan budaya. Apalagi, bangunan warisan budaya memiliki perbedaan dengan benda cagar budaya (BCB). Bangunan warisan budaya ditetapkan oleh walikota atau daerah, sedangkan BCB penetapannya bisa dilakukan oleh Gubernur maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tergantung dari status bangunan.

Selain itu, BCB diatur secara khusus melalui undang-undang. Sementara bangunan warisan budaya hanya diatur di daerah. Regulasi di Kota Yogya untuk warisan budaya mengacu pada Perwal 43/2017 tentang Penetapan dan Penghapusan Warisan Budaya Daerah.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan setiap orang yang mengetahui, memiliki atau menguasai objek yang diduga sebagai warisan budaya wajib melapor ke pemerintah daerah. Bangunan yang dimaksud kemudian dikaji oleh tim ahli cagar budaya dan jika memenuhi kriteria akan dimasukkan dalam daftar warisan budaya daerah. "Kami pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung upaya pelestarian bangunan yang masuk dalam daftar warisan budaya tersebut. Misalnya, mencari anggaran untuk membantu renovasi. Itu salah satu keuntungan yang ingin kami tawarkan ke pemilik bangunan heritage," papar Eko. **(Dhi)-o**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005